



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1953  
TENTANG  
GAJI PENJABAT THESAURIR JENDERAL DAN PERUBAHAN KEDUDUKAN  
ANGGAUTA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa perlu membuka kemungkinan untuk memberikan kepada beberapa pejabat jabatan Negeri penghargaan yang lebih baik daripada yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku;
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nomor 21 tahun 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34);
- Mengingat pula** : Pasal 81 dan 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar** : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-65 pada tanggal 30 Desember 1952.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI PENJABAT JABATAN THESAURIR JENDERAL DAN PERUBAHAN KEDUDUKAN ANGGAUTA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.**

### Pasal 1.

Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nomor 21 tahun 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34), kepada:

- a. Penjabat jabatan Thesaurir Jenderal dapat diberikan gaji menurut golongan VI/g "P.G.P. 1948" dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 6 "P.G.P. 1948", apabila yang bersangkutan:
  1. telah memangku jabatan itu dengan resmi selama 4 tahun terus menerus, atau
  2. telah memangku jabatan itu sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus dan mempunyai masa kerja sebenarnya dalam golongan VI sekurang-kurangnya 18 tahun.
- b. Anggauta Dewan Pengawas Keuangan diberikan gaji menurut golongan VI/f "P.G.P. 1948".

### Pasal 2.

Sebagai masa-kerja dalam jabatan-jabatan tersebut dalam Pasal 1 termasuk masa-kerja dalam jabatan-jabatan itu pada Pemerintah Republik Indonesia dan pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu.

### Pasal 3.

Apabila dalam "P.G.P. 1948" disebut perkataan-perkataan "Badan Pemeriksa Keuangan Negara", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Dewan Pengawas Keuangan".